

# **KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH**

**Dr. Syafiin Mansur, MA**

## **Abstrak**

Piagam Madinah terbentuk sebagai dokumentasi politik yang paling istimewa dalam sejarah Islam karena piagam ini merupakan konstitusi Negara pertama yang ditulis dalam sejarah pada abad ke-tujuh Masehi yang memuat 47 pasal yang sangat sistematis uraiannya dari muqadimah, pembahasan dan penutup. Piagam Madinah ini memuat nilai pembentukan umat, hak asasi, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian. Piagam Madinah sebagai dokumen yang berisi nilai, norma, hukum dan aturan hidup bermasyarakat yang majemuk. serta ajaran dasar akan pengakuan tinggi atas perbedaan etentitas sosial dan politik, perbedaan agama dan keyakinan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Piagam Madinah ini juga menjamin dan melindungi semua elemen kehidupan umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya serta membangun hidup rukun dan damai, toleransi yang saling menghargai dan menghormati serta lemah lembut dan lapang dada sehingga menjadi nilai dasar kebebasan beragama yang toleransi tinggi.

Kata kunci: Kebebasan, beragama, Piagam, Madinah, Muslim dan Yahudi

## **A. Pendahuluan**

Pada setiap umat ada Nabi dan Rasul sebagai utusan dan saksi dari Tuhan.<sup>1</sup> Mereka membawa misi dakwah atau menyerukan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik dan makruf, mencegah kemungkaran dan kejahatan, beriman dan bertakwa kepada Allah Sang Pencipta. Mereka juga tidak lepas dari penolakan, caccian dan hinaan dari kaumnya. Termasuk juga, Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi akhir zaman dan penutup semua risalah Samawi yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 Masehi, beliau pula tidak lepas dari penolakan, hinaan, caccian dan mengusiran setelah kaum Quraisy mengetahui misi dakwahnya kepada agama Islam yang dibawanya.

Dakwah Nabi di Mekkah, dilakukan dengan cara-cara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun, hanya mengajak kepada istrinya, keluarga, sahabat dan orang-

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Surat Yunus [10]: 47, Al-Anbiya [23]: 44, Al-Qashash [28]: 75, Al-Mu'min [40]: 5

orang baik yang dikenalnya. Ajakan Nabi ini mendapatkan sambutan yang positif dari mereka sehingga orang yang pertama masuk Islam adalah istri Nabi, Khadijah binti Khualid, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah dan Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mengajak tokoh supaya masuk Islam, seperti Usman bin Affan, Zubair bin Ubaidillah adalah pemuka-pemuka Quraisy yang masuk Islam melalui Abu Bakar, disamping juga Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah. Nabi Muhammad Saw. dakwah dengan sembunyi-sembunyi itu, bukan cara terang-terangan karena dikhawatirkan muncul fanatisme jahiliah dan paganisme Quraisy. Di samping juga karena jumlah umat Islam masih relatif sedikit.<sup>2</sup>

Umat Islam semakin banyak yang masuk agama Islam karena ajarannya mudah diterima dengan akal sehat dan merasa tenang dengan Islam sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajak dengan terang-terangan kepada keluarga, kerabat dan kaum Quraisy dengan cara-cara yang baik dan santun *“Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”* [QS. Asy-Su’ara [26]: 214-216]. Nabi Muhammad Saw. dengan berani dan tulus dalam menyampaikan dakwahnya sehingga banyak yang tertarik masuk Islam. Dengan kondisi seperti ini, tokoh-tokoh Quraisy merasa khawatir dengan banyak orang masuk Islam sehingga mereka menghalang-halangi, menakut-nakuti, menyiksa dan tidak segan-segan membunuhnya.

Kebencian kaum Quraisy semakin membabi buta, mereka membaikot umat Islam dan keluarganya dengan cara tidak melakukan kotak dagang, tidak mengajak bicara, tidak bergaul dan tidak menikahnya. Bahkan lebih dahsyat lagi setelah meninggalnya Abu Thalib, kemudian istri Nabi wafat, Khadijah. Mereka semakin berani dan semakin ganas, bahkan mau membunuh Nabi sehingga Allah

---

<sup>2</sup> Said bin Ali Al-Qahtani, *Dakwah Islam dan Dakwah Bijak*, {Jakarta: Gema Insani Press, 1994}, cet. Ke-1, hlm. 108

memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi bersama Abu Bakar yang menemaninya dengan selamat sampai ke Madinah dan disambut gembira dengan kaum Anshar dan menerima baik kaum Muhajirin. Dengan tibanya Nabi di Madinnah, beliau dengan kecerdasan, kepekaan sosialnya dan strategi politik yang matang serta tajam membaca kondisi penduduk Madinah yang heterogen dan hidup dalam perpecahan maka Nabi melakukan langkah-langkah politik, yaitu membangun masjid, mengajak kaum Yahudi, mempersaudaraan kaum Muhajiran dan Anshar, memberi Pendidikan dan membuat perjanjian antara Muslim dan Yahudi.

Lima langkah politik Nabi ini, menurut Said bin Ali Al-Qahthani adalah langkah yang bijak Nabi ketika menata masyarakat Muslim Madinah, beliau membangun masjid, mengajak umat Yahudi ke dalam Islam, menciptakan system persaudaraan, memberikan Pendidikan dan membuat undang-undang atau perjanjian. Cara-cara seperti inilah yang digunakan Nabi untuk mengatasi perselisihan yang sudah begitu lama terjadi di antara mereka. Dengan kebijakannya, beliau dapat menghapus tradisi jahiliah, menyatukan hati sesama Muslim dan menerapkan peraturan yang baik di dalam kota Madinah. Dari sinilah peraturan dan ajakan ke jalan Allah menyebar ke seluruh penjuru dunia.<sup>3</sup>

Langkah tepat Nabi Muhammad Saw. membuat undang-undang atau perjanjian antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi dan kaum Musyrikin lainnya untuk membangun kota Madinah yang aman dan sejahterah serta membangun kebebasan beragama yang terbuka dan menjaga dari musuh-musuh yang akan menghancurkan kedamaian kota Madinah. Perjanjian ini, dikenal dengan nama “Piagam Madinah”, bahkan Moenawar Chalil menegaskan bahwa salah satu perjanjian persahabatan dan perdamaian yang mengandung siasat [politik], dimana pribadi Nabi di kala itu memperlihatkan kebijaksanaan seorang ahli siasat yang cerdas. Tindakan yang seperti itu belum pernah dikerjakan oleh para Nabi dan Rasul Allah terdahulu, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa dan lain-

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 133

lainnya.<sup>4</sup> Begitu pula, Ahmad Sukardja menegaskan bahwa piagam Madinah merupakan dokumen politik bagi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada Muhammad yang sarat dengan nilai-nilai transedental. Piagama Madinah ini dibuat pada abad VII Masehi.<sup>5</sup>

Dari paparan tersebut, menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih mendalam yang berkaitan dengan Piagam Madinah yang telah ditulis oleh sekretaris Nabi dan ditandatangani langsung oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai dokumen politik yang disepakati oleh Nabi, kaum Muslim, kaum Yahudi dan kaum musyrikin untuk membangun kota Madinah, mempersatukan berbagai suku, menjamin kebebasan beragama dan menjaga kota Madinah dari musuh-musuh yang akan menghancurkan persatuan, persaudaraan dan kedamaian. Dalam Piagam Madinah ini, memuat 47 pasal dan ada salah satu pasal yang membicarakan mengenai jaminan kebebasan beragama yang tertuang dalam pasal 25 yang mengandung pesan jaminan kebebasan beragama bagi setiap individu umat beragama, baik kaum Muslimin maupun kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Bagian ini yang akan dipaparkan dalam tulisan makalah ini.

## **B. Terbentuknya Piagam Madinah**

Misi dakwah Nabi Muhammad Saw. di Mekkah selama tiga belas tahun, sedangkan dakwah di Madinah selama sepuluh tahun lamanya. Dakwah di Mekkah adalah membangun pondasi aqidah yang benar dan lurus. Sedangkan di Madinah membangun dan mengembangkan peradaban agama Islam sehingga Islam menjadi agama besar dunia, menjadi cahaya yang menyinari dunia dan menjadi mesuar ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad Saw. di Mekkah sebagai pemimpin agama, sedangkan di Madinah bukan saja sebagai pemimpin agama melainkan juga pemimpin kepala negara.

---

<sup>4</sup>Moenawar Chalil, *Kelengkapan Nabi Muhammad Saw.*, {Jakarta: Gema Insani Press, 2001}, cet. Ke-1, jld. 2, hlm. 179

<sup>5</sup> Ahmad Sukardji, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Beragama Dalam Masyarakat Yang Majmuk*, {Jakarta: UI Press, 1995}, cet. Ke-1, hlm. 8

Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara yang mengatur dan menata kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk karena di sana ada berbagai suku atau kabilah. Secara garis besar masyarakat Madinah pada saat itu terbagi atas tiga golongan, yaitu [1] Umat Islam yang terdiri dari kelompok Aus, Khazraj dan Muhajirin, [2] Kaum Musyrikin yang terdiri dari kelompok Aus, Khazraj dan kelompok lain yang belum masuk Islam, [3] Kaum Yahudi yang terdiri dari beberapa kabilah, seperti Bani Qainuqa yang berafiliasi dengan Khazraj, Bani Nadzir dan Quraizhah yang bergabung dengan Aus. Sedangkan kaum Aus dan Khazraj ini, sejak zaman jahiliah selalu hidup bermusuhan sehingga di antara keduanya sering terjadi peperangan. Ketika Nabi Muhammad Saw. datang di Madinah, mereka masih tetap bermusuhan.<sup>6</sup>

Ketiga kelompok masyarakat Madinah tersebut, sebagai fenomena kehidupan yang majemuk karena ada Muslim, Yahudi dan Musyrikin. Hal ini, bisa terjadi munculnya perpecahan dan permusuhan, bila ada yang menghembuskan fitnah dan adu domba sehingga bisa menjadi perang saudara yang ada di Madinah. Dengan kondisi seperti ini, Nabi Muhammad Saw. dengan kecerdasan dan kepiawian dapat menangkap sinyal-sinyal perpecahan karena kaum Yahudi dan kaum lainnya tidak senang terhadap kemajuan umat Islam dan kuatnya persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin.

Nabi Muhammad Saw. dapat membaca strategi dan gerak-gerik kaum Yahudi yang bisa bersatu dengan kaum Musyrikan Madinah dan Mekkah untuk memusuhi dan memerangi kaum Muslimin. Sebelum terjadi hal itu, Nabi langsung mengadakan musyawarah dengan kaum Muslimin dan kaum Yahudi serta kaum Musyrikin untuk mengadakan perjanjian yang bisa disepaki oleh semua pihak untuk keamanan dan pertahanan kota Madinah. Bukan keamanan dan pertahanan saja melainkan persatuan dan persaudaraan, persamaan dan kebebasan beragama, hubungan antar pemeluk agama, perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, yang melatar belakangi terbentuknya Piagam Madinah, antara lain.

---

<sup>6</sup>Said bin Ali Al-Qahthani, *op.cit*, hlm. 123

1. Adanya hijrah Nabi Muhammad Saw. dan umatnya dari Makkah ke Madinah atas perintah dan petunjuk Allah “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” [QS. Al-Baqarah [2]: 218]. Ditegaskan lagi dengan firman-Nya “*Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya [sebelum sampai ke tempat yang dituju], maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” [QS. An-Nisa [4]: 100].<sup>7</sup>
2. Adanya kaum Anshar yang menerima kehadiran orang-orang Muslim Makkah di Madinah, sedangkan kaum Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Keduanya dijadikan oleh Nabi bersaudara karena umat Islam adalah persaudara “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*” [QS. Al-Hujurat [49]: 10]. Ditegaskan lagi dengan sabda Rasulullah Saw. “*Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan dan memeranginya adalah suatu kekufuran*” [HR. Muslim].
3. Adanya fenomena kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk karena terdapat suku atau kabilah, minoritas kaum Yahudi, Kristen, Majusi maupun Musyrikan dan yang mayoritas adalah kaum Muslim. Fenomena ini digambarkan dalam firman-Nya “*Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling*

---

<sup>7</sup> Al-Qur’an, surat At-Taubah [9]: 40, An-Nahl [16]: 41

*bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” [QS. Al-Hujurat [49]: 13].*

4. Adanya kehidupan umat beragama yang ada di Madinah, baik kaum Muslimin sebagai mayoritas dan kaum Yahudi, Kristen, Majusi dan Musyrikin sebagai minoritas, Mereka bebas menjalankan agamanya di Madinah tanpa ada paksaan *“Tidak ada paksaan dalam [menganut] agama [Islam], sesungguhnya telah jelas [perbedaan] antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa inkar kepada taghut dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” [QS. Al-Baqarah [2]: 256].*
5. Adanya bibit-bibit kecemburuan, ketidaksukaan dan permusuhan antara suku yang satu dengan yang lain serta dengan kaum Muslimin yang bisa menyebabkan perpecahan dan peperangan mengatas namakan agama. Sebab kaum Yahudi, Nasrani dan Musyrikan berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah *“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu [Muhammad] sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk [yang sebenarnya]. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu [kebenaran] sampai kepadamu, tidak aka nada bagimu pelindung dan penolong dari Allah” [QS, Al-Baqarah [2]: 120].* Bahkan mereka berusaha untuk terus memadamkan cahaya Islam sebagai agama Allah Yang Sempurna.<sup>8</sup>
6. Adanya kota Yasrib berubah namanya menjadi Kota Madinah yang harus dijaga keamanan, kebebasan, kedamaian dan kebersamaan dengan masyarakat Madinah dari musuh-musuh yang akan memecah belah kekuatan dan kesatuan, kedamaian dan ketenangan, perdamaian dan keadilan yang harus dijaga bersama *“Dan persiapkan dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh*

---

<sup>8</sup> Al-Qur’an, surat Al-Maidah [5]: 82, At-Taubah [9]: 22, Ash-Shaf [61]: 8

*Allah dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimu” [QS. Al-Anfal [8]: 60].*

7. Adanya Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala Negara di Madinah yang sangat bijaksana, penuh kasih sayang dan keras dalam kezaliman dan lemah lembut dalam keimanan dan kebenaran serta selalu mengedepankan kebaikan dan kedamaian, bukan kekerasan dan peperangan. Tetapi bisa dilakukan peperangan bila tidak dapat di damaikannya “*Dan kalau ada du golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang beriman sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah [perbaiki hubungan] antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” [QS. Al-Hujurat [49]: 9-10].*

Jadi, terbentuknya naskah Piagam Madinah karena kebutuhan bagi masyarakat Madinah untuk menuju masyarakat yang beradaban dan perkembangan, baik dalam bidang agama, hukum, politik, sosial, pendidikan dan budaya. Bahkan Fauzi menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. mewujudkan negara dan bangsa Madinah untuk membangun tatanan sosial dan politik dengan melibatkan seluruh potensi negara Madinah, baik suku, etnis maupun agama. Kesepakatan elemen bangsa Madinah untuk mewujudkan tata kelola kehidupan bernegara yang demokratis dan diwujudkan dalam sebuah kesepakatan konstitusional negara berupa Piagam Madinah sebagai berikut:

1. Piagam Madinah pada hakikatnya suatu konstitusi negara yang berisi nilai, norma, hukum dan aturan hidup dalam kemajemukan masyarakat

Madinah pada saat itu. Sebagai konstitusi Negara, piagam Madinah lahir untuk menjadi acuan hidup dalam menciptakan negara Madinah, suatu negara yang memiliki peradaban tinggi sebagaimana cita-cita yang tergambar pada perubahan nama kota Yasrib diganti dengan nama Madinah oleh Nabi Saw. Penggantian nama Yasrib menjadi Madinah mengisyaratkan adanya suatu deklarasi bahwa di tempat baru itu hendak diwujudkan suatu masyarakat beraturan sebagaimana idealnya suatu tatanan masyarakat yang berkeadaban. Kehidupan masyarakat yang ditegakkan atas dasar kewajiban untuk patuh kepada peraturan atau hukum [supremasi hukum].

2. Piagam Madinah berisi ajaran dasar akan pengakuan yang tinggi atas perbedaan entitas sosial dan politik di Madinah kala itu. Negara Madinah berdiri atas dasar pilar perbedaan, baik suku, etnis, politik dan agama. Pengakuan dan penghargaan yang tinggi dan sejati atas substansi keberbedaan itulah hakikat toleransi inklusif yang diajarkan Nabi Saw. kepada kita tentang bagaimana membangun tatanan kehidupan yang lebih harmonis dan damai. Sikap bertentangan rasa, menghormati pandangan dan pemikiran orang lain, berlapang dada, bermurah hati serta bersikap lemah lembut terhadap perbedaan menjadi nilai dasar sikap toleransi yang sejati.
3. Piagam Madinah memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal yang esensial, meskipun secara agama Nabi Saw dan pengikutnya sebagai mayoritas, piagam Madinah memberikan jaminan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat untuk beragama dan menjalankan ajaran agamanya. Piagam Madinah juga memberikan ruang partisipasi kepada public untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara Madinah, Negara dan bangsa beradab hanya akan lahir manakala semua kepentingan dan aspirasi terakomodir dan terlayani. Nabi Saw. telah mencotohkan bagaimana negara dan bangsa Madinah yang saat itu

dibangun terdiri dari entitas sosila dan politik yang majemuk dapat hidup dalam kedamaian.<sup>9</sup>

### C. Teks dan Terjemahan Piagam Madinah

Teksi Piagam Madinah ditulis pertama kali oleh Ibnu Ishaq sebagai sejarawan Islam. Kemudian naskah Piagam Madinah ditulis juga secara lebih lengkap oleh Ibnu Hisyam namun belum diberikan pasal-pasal nya. Pasal-pasal itu, muncul setelah banyak peneliti yang mengkajinya, bahkan naskah tersebut, sudah tersusum secara sistematis karena dalam Piagam Madinah itu, memuat muqadimah, pembahasan dan penutup. Dalam hal Piagam Madinah ini, Jamal Ghofir menyebutkan bahwa Ibnu Ishaq yang meriwayatkan Piagam Madinah sebagai perawi utama dari naskah tersebut, kemudian ditulis dengan lengkap naskah Piagam Madinah oleh Ibnu Hisyam. Walaupun tidak sama dalam penilaian yang diberikan oleh para ahli terhadap naskah penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Saw. namu ada kesamaan persepsi yang terbangun di antara mereka yang berkaitan dengan naskah Piagam Madinah yang paling lengkap dan paling tua di dalam sejarah.<sup>10</sup>

Piagam Madinah merupakan dokumen terpenting dalam sejarah Islam dan termasuk undang-undang pertama dan tertua dalam sejarah upaya penegakkan hukum di dunia dengan adanya konstitusi tertulis pada abad ke-tujuh Masehi. Di Barat baru dimulai pada abad ke-13 yang menjelaskan bahwa Raja Jhon dari Inggris kekuasaan mutlak nya mulai dibatasi oleh para bangsawan. Pembatasan ini dicantumkan pada Magna Charta, Piagam Besar [1215 M]. Jadi Barat tertinggal enam abad dari Islam.<sup>11</sup> Piagam Madinah ini, menurut Rahmad Asril Pohan adalah naskah politik yang menetapkan hal dan kewajiban kaum yang

---

<sup>9</sup> Fauzi, "Menyamai Perdamaian di Negeri Berjuta Perbedaan, Belajar dari Cara Nabi Muhammad Saw. Membangun Toleransi", dalam Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif Menapak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, {Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014}, cet. Ke-1, hlm. Xii-xiv

<sup>10</sup> Jamal Ghofir, *Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw.*, {Yogyakarta: Dialetika, 2017}, cet. Ke-1, hlm. 41, lihat juga, Jamal Ghofir, *Piagam Madinah Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw.*, {Yogyakarta: Lingkar Media, 2012}, cet. Ke-1, hlm.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 62

menyepakatinya, baik Muhajirin, Anshar maupun Yahudi yang mencakup tentang pemersatuan berbagai suku dan agama, juga perjanjian dan toleransi antarumat beragama di Madinah.<sup>12</sup>

Begitu pula, Muhammad Husein Haekal menguatkan bahwa Piagam Madinah adalah dokumen politik yang telah diletakkan sejak 15 abad yang lalu dan yang telah menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, keselamatan harta benda dan larangan orang melakukan kejahatan. Ia telah membukan pintu baru dalam kehidupan politik dan beradaban dunia masa itu. Dunia yang selama ini hanya menjadi permaianan tangan tirani, dikuasai oleh kekejaman dan kehancuran semata. Kota Madinah dan sekitarnya telah benar-benar jadi terhormat bagi seluruh penduduk. Mereka berkewajiban mempertahankan kota ini dan mengusir setiap serangan yang datang dari luar. Mereka harus bekerja sama antara sesama mereka guna menghormati segala hak dan segala macam kebebasan yang sudah disetujui dalam dokumen ini.<sup>13</sup> Oleh karena itu, naskah Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad, Nabi Saw. di kalangan Mukmin dan Muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yasrib serta orang-orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1, Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.

Pasal 2, Golongan Muhajirin dari kalangan Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah antara sesama mereka dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

---

<sup>12</sup>Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif Menapak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, {Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014}, cet. Ke-1, hlm. 12

<sup>13</sup>Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, {Jakarta: Pustaka Jaya, 1982}, cet. Ke-7, hlm. 225

Pasal 3, Bani Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

Pasal 4, Bani Haris [Khazraj] tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

Pasal 5, Bani Sa'idah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

Pasal 6, Bani Jusyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

Pasal 7, Bani Najjar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka Bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

Pasal 8, Bani 'Amr ibn 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

Pasal 9, Bani Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

Pasal 10, Bani Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka Bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin.

Pasal 11, Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seseorang di antara mereka yang menanggung beban hutang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi mereka harus dibantu dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.

Pasal 12, Bahwa orang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.

Pasal 13, Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan di antara mereka atau orang yang bersikap zalim atau membuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin dan bahwa kekuatan mereka harus Bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.

Pasal 14, Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.

Pasal 15, Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu. Dia melindungi orang lemah di antara mereka. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian mereka adalah penolong atau membela terhadap golongan lain.

Pasal 16, Sesungguhnya orang Yahudi yang menjadi pengikut kami, ia berhak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka.

Pasal 17, Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri tanpa mukmin yang

lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18, Sesungguhnya setiap orang yang berperang bersama kami, satu sama lain harus saling bahu-membahu.

Pasal 19, Sesungguhnya orang-orang mukmin itu harus saling membela terhadap sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa hendaknya berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.

Pasal 20, Sesungguhnya orang musyrik tidak dibolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy sera tidak boleh campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.

Pasal 21, Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali bila wali [keluarga] si terbunuh sukarela [menerima tebusan] dan seluruh orang-orang mukmin Bersatu untuk menghukumnya.

Pasal 22, Sesungguhnya orang mukmin yang telah mengakui isi al-sahifah [piagam] ini dan beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya. Dan barangsiapa yang menolongnya atau membelanya, maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah pada hari Kiamat dan taka da sesuatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya.

Pasal 23, Sesungguhnya bila kamu berbeda [pendapat] mengenai sesuatu masalah maka dasar penyelesaiannya [menurut ketentuan] Allah dan Muhammad.

Pasal 24, Sesungguhnya kaum Yahudi Bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama.

Pasal 25, Sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka

dan orang-orang Islam pun hendaknya berpegang pada agama mereka pula, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya. Karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya sendiri.

Pasal 26, Sesungguhnya Yahudi Bani Najjar memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

Pasal 27, Sesungguhnya Yahudi Bani Haris memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

Pasal 28, Sesungguhnya Yahudi Bani Sa'idah memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

Pasal 29, Sesungguhnya Yahudi Bani Jusyam memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

Pasal 30, Sesungguhnya Yahudi Bani Aus memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

Pasal 31, Sesungguhnya Yahudi Bani Sa'labah memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya. Karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya sendiri.

Pasal 32, Sesungguhnya Jafnah keluarga Sa'labah memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

Pasal 33, Sesungguhnya berlaku bagi Bani Syutaibah seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani Auf dan sesungguhnya kebaikan [kesetiaan] itu tanpa dosa.

Pasal 34, Sesungguhnya sekutu-sekutu Sa'labah memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

Pasal 35, Sesungguhnya orang-orang yang dekat atau teman kepercayaan kaum Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

Pasal 36, Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka [penduduk Madinah] itu dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad, Sesungguhnya seseorang tidak boleh dirintangi menuntut haknya karena dilukai dan barangsiapa yang melakukan kejahatan, berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali jika ia menganiaya. Sesungguhnya Allah memandang baik [ketentuan] ini.

Pasal 37, Sesungguhnya kaum Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri dan orang mukmin pun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Tapi di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang pihak yang mengadakan al-sahifah [piagam perjanjian] ini, dan mereka saling memberi saran dan nasehat serta berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang yang teraniaya.

Pasal 38, Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selsama mereka mengadakan peperangan bersama.

Pasal 39, Sesungguhnya kota Yasrib dan lembahnya adalah kota yang dihormati bagi warga al-Sahifah ini.

Pasal 40, Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati [diganggu] dan diperlakukan secara jahat.

Pasal 41, Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali izin keluarganya.

Pasal 42, Sesungguhnya bila di antara orang-orang yang mengakui al-Sahifah [piagam] ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya [menurut] ketentuan Allah dan kepada Muhammad Rasulullah Saw. dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik al-Sahifah [piagam] ini.

Pasal 43, Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada orang-orang Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.

Pasal 44, Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yasrib.

Pasal 45, Apabila mereka [pihak musuh] diajak berdamai, mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya dan sesungguhnya apabila mereka [orang-orang mukmin] diajak berdamai seperti itu maka sesungguhnya wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali kepada orang yang memerangi agama. Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.

Pasal 46, Sesungguhnya kaum Yahudi Aus, baik sekutu dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung al-Sahifah [piagam] ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik al-Sahifah ini. Sesungguhnya kebaikan itu bukanlah kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam al-Sahifah [piagam] ini.

Pasal 47, Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar isi perjanjian ini, kalau ia bukan pengkhianatan dan pelaku kejahatan. Barangsiapa yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya, keselamatannya tetap terjamin, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat kebaikan dan ketakwaan. Dan Muhammad Rasulullah Saw.

Dari empat puluh tujuh pasal yang tertuang dalam naskah Piagam Madinah ini, menurut Rahmad asril Pohan memuat sembilan prinsip dasar dalam Piagam Madinah, yaitu [1] Prinsip umat, [2] prinsip persatuan dan persaudaraan, [3] prinsip persamaan, [4] Prinsip kebebasan, [5] Prinsip hubungan antarpemeluk agama, [6] Prinsip pertahanan, [7] Prinsip perdamaian, [8] Prinsip musyawarah,

[9] Prinsip keadilan.<sup>14</sup> Begitu pula, Zakiyuddin Badhawi menyatakan bahwa piagam Madinah merupakan kontrak politik yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan agama antara muslim non muslim sebagai berikut.

1. Piagam Madinah secara gamblang dan lugas memberikan jaminan atas keragaman keyakinan dan kepercayaan keagamaan. Hak untuk bebas memilih dan menganut agama serta menjalankan keyakinannya itu memperoleh perlindungan. Semua penganut agama-agama yang terikat dalam perjanjian itu dijamin hak-haknya, baik muslim maupun non muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bidang sosial dan politik sebagai konsekuensi mereka terikat dalam perjanjian.
2. Warga yang tidak beraqidah adalah bagian dari anggota masyarakat memiliki partisipasi yang sama dan penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Mereka bisa dipilih sebagai pejabat dalam pemerintahan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengangkat seorang Kristen sebagai kepala bendara dalam pemerintahannya.
3. Warga yang tidak beraqidah Islam namun menyepakati kontrak politik, berhak untuk memperoleh jaminan perlindungan atas hak-hak mereka. Negara berkewajiban memberikan keamanan dan kenyamanan kepada mereka untuk hidup sebagai warga, Mereka tidak diwajibkan membayar zakat namun harus membayar jizyah atau pajak.
4. Warga non muslim mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama dengan warga muslim dalam persoalan politik dan public. Sementara urusan pribadi mereka yang menyangkut keyakinan dan spiritualitas diberikan otonomi. Seluruh ajaran, praktek, identitas, tradisi dan kebudayaan mereka memperoleh jaminan untuk hidup dan dilindungi oleh negara.

---

<sup>14</sup> Rahmad Asril Pohan, *op.cit*, hlm. xxiv

5. Negara bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hak-hak warga non muslim. Nyawa dan hak milik mereka adalah suci karena itu harus dihormati, tidak boleh dirampas dengan cara-cara batil. Sebagai warga yang bersesatus penuh, tadisi dan harta serta orang-orang yang mereka juga suci, mereka wajib memperoleh perlakuan adil dalam ruang-ruang publik dalam kerangka keragaman.<sup>15</sup>

#### **D. Piagam Madinah Mengenai Kebebasan Beragama**

Piagam Madinah yang memuat 47 pasal sebagai dokumen yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw. pada lima belas abad yang lalu dan merupakan bukti sejarah yang belum ada naskah seperti itu yang menghormati prinsip umat manusia, persammaan dan kebebasan, hubungan antar pemeluk agama, keamanan dan kedamaian, musyawarah dan keadilan. Bahkan Ja'far Subhani menegaskan bahwa Piagam Madinah merupakan dokumen sejarah yang hidup dan dengan jelas menunjukkan betaapa Nabi mengormati prinsip-prinsip kebebasan, ketertiban, keadilan dalam kehidupan dan menciptakan melalui butir-butir persetujuan itu suatu front yang terpadu menghadapi serangan dari luar.<sup>16</sup>

Piagam Madinah sebagai dokumen politik ini, diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan diakhari dengan menyebut Allah sebagai pelindung bagi yang berbuat baik dan bertakwa dan Muhammad adalah Rasulullah Saw. Dokumen ini, berarti menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya yang menjamin hak kebebasan manusia baik kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik maupun kebebasan berkerja dan lain sebagainya yang tertuang dalam butir-butir Piagam Madinah yang merupakan aplikasi dari ayat-ayat Allah Yang Maha Kuasa.

---

<sup>15</sup> Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan beragama*, {Jakarta: PSAP, 2005}, cet. Ke-1, hlm. 136-139

<sup>16</sup> Ja'far Subhani, *Ar-Risalah Sejarah Kehidupan Rasulullah Saw.*, {Jakarta: Lentera Basritama, 1996}, cet. Ke-1, hlm. 297

Kebebasan manusia tersebut, teruang dalam Piagam Madinah karena menurut Sayuthi Pulungan bahwa ada sejumlah pasal mengenai kebebasan yang diperuntukkan bagi segenap warga Madinah adalah [1] Kebebasan melakukan adat kebiasaan yang baik, [2] Kebebasan dari kekurangan, [3] Kebebasan dari penganiayaan, [4] Kebebasan dari rasa takut, [5] Kebebasan berpendapat, dan [6] Kebebasan beragama,<sup>17</sup> Begitu pula, Rahmad Asril Pohan menyebutnya ada tiga kebebasan yang menyangkut dengan pemerintahan Nabi Muhammad Saw. bahkan yang sering disebut-sebut dalam sejarah Islam adalah [1] Kebebasan beragama, [3] kebebasan berfikir dan berpendapat, dan [4] Kebebasan dari rasa takut.<sup>18</sup> Dari paparan tersebut, hanya empat saja yang akan dipaparan, yaitu [1] kebebasan menjalankan adat-istiadat atau tradisi yang baik, [2] Kebebasan berpendapat, [3] Kebebasan beragama, [4] Kebebasan dari rasa taku sebagai berikut.

1. Kebebasan menjalankan adat-istiadat atau tradi yang baik dalam kehidupan masyarakat Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun Musyrikin yang harus dihormati oleh setiap individu. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Piagam Madinah, pasal 2 sampai pasal 10 yang menyatakan bahwa Golongan Muhajirin dari kalangan Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah antara sesama mereka dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin. Kemudian pasal 3 menyatakan bahwa Bani Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah seperti semula. Dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin, dan lain sebagainya,
2. Kebebasan berpendapat dalam memberikan suatu untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya dalam kehidupan masyarakat karena pendapat

---

<sup>17</sup> Sayuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, {Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994}, cet. Ke-1, hlm. 157-166

<sup>18</sup> Rahmad Asril Pohan, *op.cit*, hlm. 307-315

ini mendapat jaminan dalam Piagam Madinah, pasal 23 dan pasal 37 yang menyatakan bahwa Sesungguhnya bila kamu berbeda [pendapat] mengenai sesuatu masalah maka dasar penyelesaiannya [menurut ketentuan] Allah dan Muhammad. Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 37, Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang yang teraniaya.

3. Kebebasan beragama adalah mengakui eksistensi penganut agama, menjamin kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya tanpa ada paksaan serta menghatgai dan menghormatinya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Piagam Madinah pasal 25 yang menyatakan bahwa Sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka dan orang-orang Islam pun hendaknya berpegang pada agama mereka pula, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya. Karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya sendiri.
4. Kebebasan dari rasa aman yang dapat menciptakan masyarakat yang aman, damai dan tenang dari ancaman peperangan dan penumpahan darah. Dengan rasa aman maka negara pun menjadi aman dan terjaga dari konflik dan rasa ketakutan sehingga terwujud masyarakat yang damai. Sebagaimana yang diungkap dalam Piagam Madinah, pasa 47 bahwa Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar isi perjanjian ini, kalu ia bukan penghianatan dan pelaku kejahatan. Barangsiapa yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya, keselamatannya tetap terjamin, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat kebaikan dan ketakwaan. Dan Muhammad Rasulullah Saw.

Dari empat kebebasan tersebut, ada yang berkaitan erat dengan kebebasan beragama adalah menghargai keyakinan orang lain dan menghormati adat-istiada

atau tradisi umat beragama dan umat lainya dengan baik. Karena hal itu, merupakan hak setiap umat beragama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyalinannya, bahkan Islam menghormati dan menjamin atas kebebasan menganut agamanya tanpa ada orang yang ikut campur dalam urusan keyakinan ini. Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menjamin hak beragama yang diaplikasikan dalam ajaran Islam yang tertuang dalam Piagam Madinah yang bersumber dari wahyu Allah sebagai berikut.

1. Kebebasan beragama adalah hak setiap individu manusia untuk menghargai dan menghormati keyakinan dan adat-istiadat atau tradisi umat beragama yang berbeda-beda agama dan tradisinya tanpa ada paksaan sedikit pun dan campur tangan karena Islam menghargai dan menghormati atas kebebasan beragama tanpa paksaan. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya *“Tidak ada paksaan dalam menganut agama [Islam]. Sesungguhnya telah kelas jalan yang benar dengan jalan yang sesat”* [QS. Al-Baqarah [2]: 256].
2. Kebebasan beragama adalah pilihan bagi setiap individu manusia, mau beriman atau mau kafir. Walaupun Tuhan telah memberikan jalan kebenaran melalui wahyu dan utusan-Nya, namun keputusannya diserankan kepada manusia yang berakal sehat dan yang berhati bersih *“Katakanlah [Muhammad] kebenaran itu datangny dari Tuhanmu, barangsiapa menghendaki [beriman] hendaklah dia beriman dan barangsiapa menghendaki [kafir] biarlah dia kafir”* [QS. Al-Kahfi [18]: 29].
3. Kebebasan beragama adalah menghargai dan menghormati ketuhanan umat beragama karena semua agama mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan mereka berbeda-beda sesuai dengan bahasa yang digunakannya, namun tidak diperkenankan untuk menghina dan mencemohekannya karena dalam Islam dilarang untuk melakukan itu *“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan”* [QS. Al-An’am [6]: 108].

4. Kebebasan beragama adalah menghormati atas keputusan seseorang mau berbuat amal kebaikan atau amal keburukan karena amal kebaikan atau keburukan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Selagi perbuatan itu tidak mengganggu orang lain karena perbuatannya itu akan diminta bertanggung jawaban di hadapan Tuhan *“Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada Tuhanlah kami dengan tulus mengabdikan diri”* [QS. Al-Baqarah [2]: 139].
5. Kebebasan beragama adalah menghormati pribadatan umat beragama lain sebagai toleransi antar umat beragama karena setiap penganut agama pasti mempunyai tempat ibadah kepada Tuhannya dan tidak boleh diganggu, tidak boleh dihina dan tidak boleh dirusak melainkan dijaga keamanan dan dihormatinya serta dilarang dalam Islam tukar tempat ibadahnya *“Katakanlah [Muhammad], wahai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, Intukmu agamu dan untukku agamaku”* [QS. Al-Kafirun [109]: 1-6].

Dengan demikian, jelas bahwa kebebasan beragama dalam Piagam Madinah terjiwai dengan firman Allah, bahkan dalam muqadimah Piagam Madinah diawali dengan kalimat *“Bismillahirrahmannirrahim”*. Ini menunjukkan atas petunjuk Allah Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menjalankan Piagam Madinah dengan baik, benar dan adil sehingga tercipta kerukunan, toleransi dan kedamaian. Bahkan lebih jelas lagi dalam penutupan Piagam Madinah dengan ungkapan bahwa *Sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka dan orang-orang Islam pun hendaknya berpegang pada agama mereka pula, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya. Karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya sendiri.*

## **E. Penutup**

Dalam bagian penutup ini, dapat disimpulkan bahwa Piagama Madinah sebagai dokumen politik yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk kedamaian, keamanan dan kemajuan masyarakat Madinah pada abad ke-tujuh Masehi yang tercatat dalam undang-undang atau konstitusi negara yang paling tua dalam sejarah yang memuat tentang muqadimah, pembentukan umat, hak asasi, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup.

Piagama Madinah sebagai dokumen yang berisi nilai, norma, hukum dan aturan hidup sosial yang majemuk serta ajaran dasar akan pengakuan tinggi atas perbedaan etentitas sosial dan politik, perbedaan agama dan keyakinan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Piagam Madinah menjamin dan melindungi semua elemen kehidupan umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya serta membangun hidup rukun dan damai, toleransi yang saling menghargai dan menghormati serta lemah lembut dan lapang dada sehingga menjadi nilai dasar kebebasan beragama yang toleransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardji, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Beragama Dalam Masyarakat Yang Majmuk*, {Jakarta: UI Press, 1995}, cet. Ke-1
- Fauzi, “Menyamai Perdamaian di Negeri Berjuta Perbedaan, Belajar dari Cara Nabi Muhammad Saw. Membangun Toleransi”, dalam Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif Menapak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, {Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014}, cet. Ke-1
- Ja'far Subhani, *Ar-Risalah Sejarah Kehidupan Rasulullah Saw.*, {Jakarta: Lentera Basritama, 1996}, cet. Ke-1
- Jamal Ghofir, *Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw.*, {Yogyakarta: Dialetika, 2017}, cet. Ke-1
- Jamal Ghofir, *Piagam Madinah Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw.*, {Yogyakarta: Lingkar Media, 2012}, cet. Ke-1
- Moenawar Chalil, *Kelengkapan Nabi Muhammad Saw.*, {Jakarta: Gema Insani Press, 2001}, cet. Ke-1, jld. 2
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras al-fadhi al-Qur'an al-Karim*, {Bairut: Dar al-fikr, 1992}, cet. Ke-3
- Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, {Jakarta: Pustaka Jaya, 1982}, cet. Ke-7
- Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif Menapak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, {Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014}, cet. Ke-1
- Said bin Ali Al-Qahthani, *Dakwah Islam dan Dakwah Bijak*, {Jakarta: Gema Insani Press, 1994}, cet. Ke-1

Sayuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, {Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994}, cet. Ke-1

Syafi'in Mansur, *Dasar-Dasar Beragama Dalam Islam*, {Serang: Fud Press IAIN Banten, 2001}, cet. Ke-1

Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, {Jakarta: PSAP, 2005}, cet. Ke-1